

**EVALUASI KINERJA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA TERUSAN  
KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**LISDA WATI  
0701181621017**

**Konsentrasi Manajemen Sektor Publik**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TERUSAN KECAMATAN SANGA DESA  
KABUPATEN MUSI BANYUANSIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**

**LISDA WATI  
07011181621017**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2023**

**Pembimbing**



**Dr. Ardian Saptawan, M.Si**  
NIP. 19651117199003104



**Dr. M Nur Budiyo, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

Mengetahui, Ketua Jurusan

**Dr. M Nur Budiyo, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## **ABSTRACT**

*This reesearh is based on the existance of problems concering to the performance experienced by BPD in Terusan Village Sanga Desa District Musi Banyuasin Regency, such as; BPD is active in performing its function, supervision of the implementation of village development has not been effective, lack of communication and coordination between BPD with the Head Village and Bpd less organised a meeting with public. This research used the theory according to Dwiyanto with foemulated into several parameters consisting of 5indicators namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. The method used in this research is quantitative descriptive. Data collection is by interview. The data analysis using a qualitative descriptive method carried out throught three stages, namely Data Reduction, Data Display and verification. The results of the study show that BPD performance has shown good results. The researcher's suggestion in this study is that ini carrying out its functions the BPD is more active for the sake of achieving the welfare of the village community, the supervision of development implementation needs to be increased bay making a routine monitoring schwdule for the implementation of development, the BPD is increasing communication and coordination with the village head so that good relations are established and the BPD is expected to be able to channel community aspirarions by holding meetings with the community.*

**Keywords: Village, Performance, D Evelopment.**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, Skripsi ini saya persembahkan  
Untuk Ayah dan Ibu ku tercintah yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan do'a  
demi kelancaran ku untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dan untuk kakak-kakakku tersayang,  
temen seperjuangan dan almamaterku.

## **MOTTO HIDUP**

Perbanyak sabar dalam menghadapi kesulitan dan jangan perna kehilangan, menghilangkan  
apalagi mematikan harapan.

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,..”

(QS. Al-Baqarah:45)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan Judul “Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin”. Skripsi ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mendapatkan derajat sarjana Administrasi publik program Starta Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta do’a yang tulus untuk penulis dari berbagai pihak yang berkaitan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan melancarkan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sedencik dan Ibunda Nurbaiti yang telah memberikan doa agar anaknya diberikan kelancaran serta mendapatkan kesuksesan terimakasih juga untuk semangat, kasih sayang, pengorbanan yang tak terhitung sampai saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. Alfati, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr M. Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran serta masukan selama proses penyelesaian proposal skripsi ini.
5. Bapak Januar Eko Aryansah,S.IP.,M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan,M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran, motivasi, serta semangat selama proses penyelesaian proposal skripsi ini.
7. Ibu DR. Nengyanti, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis saat melaksanakan studi.
9. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melaksanakan studi.
10. Kepala dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang telah terlibat terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Sahabat seperjuanganku Triana Agustin, Lisa Martira, Munnawaroh, Shella Chairani Sugaib, dan Agung Fadila Yudistira terimakasih untuk dukungannya selama ini, semoga kita dipertemukan lagi dengan kesuksesan masing –masing.
12. Teman-teman satu angkatan satu almamaterku Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2016 yang telah menjadi keluarga di kampus, semoga kita semua sukses.

Indralaya, 15 juli 2023

Lisda Wati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO HIDUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISTILA</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan.....	9
D. Manfaat.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Landasan Teori.....	11
B. Pengertian BPD.....	11
a. Tujuan Badan Permusyawaratan Desa.....	12
b. Tugas Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa.....	12
c. Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	13
C. Konsep Kinerja.....	15
1. Pengertian kinerja.....	15
2. Kinerja pegawai.....	18
3. Kinerja organisasi.....	18
D. Indikator Kinerja.....	20
E. Evaluasi Kinerja.....	21

F. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian. ....	21
G. Penelitian Terdahulu. ....	22
H. Karangka Penelitian.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Metode Penelitian.....	26
B. Definisi Konsep.....	26
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Unit Analisis.....	28
E. Informan Penelitian. ....	28
F. Jenis Dan Sumber Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Jadwal Penelitian.....	31
I. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. ....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum. ....	33
1. Letak Administratif Desa.....	33
2. Letak Geografis Topografi Desa.....	34
3. Sejarah Desa Terusan.....	35
4. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Terusan. ....	38
5. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian Desa Terusan. ....	42
6. Badan Permusyawaratan Desa Terusan. ....	46
B. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Terusan. ....	51
1. Produktifitas.....	51
a. Kualitas Kinerja.....	52
b. Efektivitas Pelayanan Kepada Masyarakat.....	54
2. Kualitas Pelayanan. ....	57
a. Kemudahan Dalam Memberikan Pelayanan. ....	57
b. Kepedulian Terhadap Masyarakat. ....	59
c. Sarana Dan Prasarana. ....	61
3. Responsivitas.....	64
a. Sikap Dalam Merespon Keluhan Dari Masyarakat. ....	64
b. Tindakan Dalam Memberi Pelayanan. ....	65
4. Responsibilitas.....	66
a. Kejelasan Dalam Melakukan Tugas Dan Wewenang.....	66
b. Evaluasi Kerja.....	68
5. Akuntabilitas.....	71
a. Konsistensi Rencana Kegiatan Dan Pelaksana. ....	71
b. Pertanggung Jawaban Laporan Kepada Masyarakat. ....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>



A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Notulensi Rapat Musyawarah Desa RKP Tahun 2021 Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.....	4
2. Hasil Rapat Musyawarah Desa RKP Tahun 2021 Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin .....	5
3. Penelitian Terdahulu.....	24
4. Fokus Penelitian.....	29
5. Daftar nama-nama Kepala Desa Terusan.....	37
6. Jumlah penduduk Desa Terusan.....	41
7. Jumlah penduduk Desa Terusan Bersarkan Pendidikan.....	42
8. Jenis mata pencaharian penduduk Desa Terusan. ....	42
9. Sarana prasarana Desa Terusan.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Karangka Pemikiran dari Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin .....	25
Gambar 2. Struktur Organisasi Desa. ....	40
Gambar 3. Struktur Organisasi BPD Desa Terusan. ....	47
Gambar 4. Fasilitas BPD Terusan. ....	63
Gambar 5. Rapat BPD Desa Terusan. ....	69
Gambar 6. Musyawara Desa. ....	74

### **DAFTAR SINGKATAN**

- BPD : Badan Permusyawaratan Desa
- RKP : Rencana Kegiatan Pembangunan
- RKPDes : Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan asas desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Asas desentralisasi tersebut melahirkan daerah otonomi. Hal ini terjadi karena dalam asas ini penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga urusan pemerintah daerah tersebut menjadi urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah dilakukan bersama-sama mengakibatkan kepada daerah berfungsi sebagai kepala daerah otonom dan kepala wilayah, sebagai kepala daerah berfungsi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sistem pemerintah Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan dalam konteks ini pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sistem dengan mekanisme penyelenggaraan pemerintah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya Pemerintah Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintahan daerah dan

Pemerintahan Desa yang didasarkan pada otonomi antara otonomi daerah dan otonomi Desa mempunyai hubungan yang saling terkait satu sama lain, apa lagi wilayah desa berada dalam ruang lingkup daerah. Desa di pandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Peraturan Derah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di sebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Undang-undang ini juga memperkenalkan sebuah lembaga baru yang di sebut musyawarah Desa yang mmerupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintahan Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaran pemerintah Desa, artinya setiap Desa harus menghidupkan sebuah forum politik dimana termasuk di dalamnya terdapat persoalan strategis yang harus dimusyawarahkan bersama. Dengan demikian diharapkan masyarakat Desa akan berkembang menjadi komunitas yang saling melengkapi.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang berstatus sebagai warga Negara Indonesia. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya di sampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya. Namun, harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban yang di maksud. Badan Permusyawaratan Desa atau yang BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang terus membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa, musyawarah desa yang disebut forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang di selenggarakan

oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memusyawarakkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

**Tabel 1. Notulensi Rapat Musyawarah Desa RKP Tahun 2021 Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Musyawarah Desa RKP Tahun 2021 di Desa Terusan
1	Kepala Dusun I usulan ( pembuatan parit sampai ke manting, pembuatan jalan beton di pungkar, tempat pembuangan sampah ahli fungsi aset desa dengan sarana olahraga / Lap. Bola volley dan pemerataan lahan sawit)
2	Kepala Dusun 2 usulan ( Buat sumur bor, buat parit sepanjang kabupaten, tenda, tambahan perahu di dusun 2, rehab jalan kabupaten, buat meja posyandu, bangun poskesdes, penyediaan alat-alat catering, kenaikan honor guru TPA dan PAUD, parit dan gorong-gorong sampai dengan manting)
3	Kepala dusun 3 usulan (Buat jalan Bandes dari rumah Maryuni lurus ke jalan provins, lalu buat jalan bandes dari depan masjid Muara Rawas bertemu jalan bandes pertama, tenda 2 set dan kursi, buat tambatan perahu pasar+kantror dan Wc pasar, tambatan perahu di dusun 3, buat poskamling)
4	Kepala Dudun 4 usul ( Tenda dan kursi, sumur bor, buat tapal besar dusun 4, buat balai pertemuan, dan diikutsertakan dalam setiap pelatihan, SDM Guru Ngaji)
5	Toko Adat usul ( tambahan buat jalan di seberang jembatan, honor dan seragam untuk tokoh adat)

*Sumber : BPD Desa Terusan 2020*

**Tabel 2. Hasil Rapat Musyawarah Desa RKP Tahun 2021 Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Hasil Rapat RKP Tahun 2021
1	Tokoh Agama usul ( Fasilitas/mobile untuk madrasah, pelatihan dan honor untuk petugas pemandi mayat)
2	Tokoh Masyarakat usul ( Timbunan untuk area kuburan, penanggulangan sampah dan bantuan ternak kambing beserta kandang)
3	Tokoh pendidikan usul ( pembuatan gedung PAUD )
4	Kelompok Tani usul ( Bantuan bibit palawija dan waring untuk pekebun tebing )
5	Kelompok pengrajin usul ( Bantuan bahan untuk menganyam keranjang)
6	Kelompok perempuan usul ( Bantuan seragam guru TPA dan bantuan iqro)
7	Kelompok anak usul ( Bantuan gedung PAUD, alat APE dan alat mobile PAUD )
8	Kelompok pemerhatian/pelindung anak (tempat anak-anak berkreasi, SDM untuk guru TPA)
9	Kelompok miskin usul (Bantuan alat bengkel dan bedah rumah )
10	Kelompok pemuda/I usul ( Bantuan lapangan Bola volley dan bantuan alat olahraga, seragam untuk <i>Tournamen</i> )
11	Kelompok masyarakat lainnya usul ( Bantuan <i>warelist</i> tiap dusun )
12	Posyandu atau bidan usul ( Bantuan sarana dan prasarana, alat mobile posyandu, makanan tambahan untuk belita dan anak-anak dan seragam untuk kader posyandu

Sumber : BPD Desa Terusan 2020

Pemerintah daerah sebagai organisasi yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan



perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum memberikan pelayanan yang baik oleh pemerintah Desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikatakan kurang optimal.

Melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintahan Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 34 tugas Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: 1. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; 3. Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa;

Sedangkan Fungsi BPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 35 fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;

3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi LKPPD;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
13. Melaksanakan tugas lain yang diantur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan data yang di dapatkan dari hasil observasi penulis pada Badan Permusyawaratan Desa Terusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi belum berjalan dengan baik sehingga aspirasi-aspirasi dari masyarakat belum terealisasi sepenuhnya sehingga Badan Permusyawaratan Desa harus mengoptimalkan kinerja sekanjutnya di harapkan dapat memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat karna itu perlu di teliti lebih lanjut mengenai kegiatan yang di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pengertian evaluasi adalah kegiatan pengumpulan informasi untuk menilai hasil kerja dari suatu alat. Suatu metode atau manusia, yang mana hasilnya akan menjadi parameter untuk mengambil keputusan untuk kegiatan selanjutnya. Kegiatan evaluasi dilakukan biasanya

sebagai acuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun lingkungan kerja.

Beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi lain seperti:

1. Tingkat pencapaian suatu kegiatan yang sedang berjalan.
2. Masalah dan gangguan yang terjadi sejak awal hingga waktu evaluasi.
3. Hal yang harus dilakukan di masa mendatang untuk menghindari masalah dan menjaga produktivitas.

Pengertian Evaluasi menurut Parah Ahli A.D Rooijkkers menjelaskan bahwa definisi evaluasi adalah suatu usaha dalam menentukan nilai, yang dilakukan secara khusus berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Menurut William A. Mehrens dan Irlin J. Lehmann menjelaskan bahwa arti evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Sementara di Indonesia, istilah desa yaitu pembagian wilayah administrative dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sebuah desamerupakan kumpulan dari beberapaunit permukiman kecil yang disebut juga kampung/dusun. Beberapa Ahli Kependudukan memberikan pengertian tentang desa. Menurut R. Bintarto desa yaitu perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, poliitik, serta kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Rifhi Siddiq desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkst kepadatan rendah yang dihuni oleh

penduduk dengan intraksi sosial yang bersifat homogen, bermatapencapaian di bidang agraris dan jugamampu berintraksi dengan wilaya lain di sekitarnya.

Berdasarkan penjabaran para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilaya yang merupakan perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografis, politik, dan kultural. Dihuni oleh penduduk denganintraksi sosial bersifat homogeny dan sebagian besar bermatapencapaian di bidang agraris serta berkuasa. Sedangkan menurut Undang-Undang Desa Nomor. 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan kelurahan maka dapat dijelaskan bahwa desa bukan bawahan dari kecamatan karena kecamatan adalah bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota dan desa bukan bagian dari perangkat daerah, sedangkan kelurahan secara structural merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota. Berbeda dengan kelurahan, desa mempunyai hak mengatur wilayahnya dengan lebih luas dan leluasa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan permasalahan yang dapat di rumuskan adalah bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Terusan ( BPD ) Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin?

## **C. Tujuan Peneliti**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut ;

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Publik terhadap Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi rekan mahasiswa dan penelitian lain yang akan meneliti tentang kajian yang sama

### 2. Manfaat Praktis

Saran bagi Badan Permusyawaratan Desa agar mampu mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga mampu mewujudkan kinerja organisasi maupun pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin.2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta:Geva Media
- Ruky, 2014. *Sistem Manajemen Kinerja*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Mahmudin. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudin. 2013. *Manajemen Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Mahmudin.2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Mahsun 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.(3th ed). Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Melayu S.P.2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia,Edisi Revisi Cetakan Ke-8*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi Dan Manajemen Kinerja Di Lingkungan Perusahaan Dan Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sedarmayanti, 2013, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kinerja*, Penerbitan Ilham Jaya, Bandung.
- Robbins, P. Stephen 2006. *Perilaku Organisasi. Edisi Sepulu*. Diterjemahkan Oleh: Drs. Bayamin Molan. Erlangga, Jakarta.
- Simanjuntak.2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Fahmi, Irfan. 2011. *Manajemen Kinerja Teori Dalam Aplikasi*. Bandung ALVABET, cv Swanso, (Keban,2004) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Surjadi.2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama

Mahsun Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF: Yogyakarta

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**Jurnal :**

Ahadi Fajrin Prasetya.2016. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur*. Vol. 10 No.3, Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung.

Erga Yuhandra. 2016. Kerawangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi. Vol 3 No. 2, Universitas Kuningan.